



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lais Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B-121/KP3-1/SK/400.3.2/07/2025

TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

TK ALAM CAHAYA BUNDA

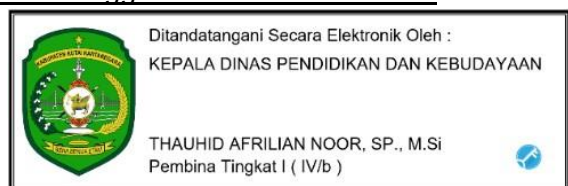
- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B-106/KP3-1/SK/400.3.2/07/2025 Tanggal 10 Juli 2025 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan TK Alam Cahaya Bunda.
 2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan TK Alam Cahaya Bunda Nomor : 03/TK-ACB/VII/2025 Tanggal : 05 Juli 2025 Tentang : Permohonan Izin Operasional Pendidikan.

Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK Alam Cahaya Bunda
Nama Yayasan : Yayasan Asy Syifa Kutai Kartanegara
Kepala Sekolah : Roisatul Hidayati, S.Pd. AUD., M.Pd
Alamat : Jl. Long Iram RT.013 Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong
Status Bangunan : Milik Sendiri
Status Akreditasi : Belum Terakreditasi
Izin Berlaku : Mulai tanggal 11 Juli 2025 sd 11 Juli 2028
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK Alam Cahaya Bunda dengan ketentuan:
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 11 Juli 2025





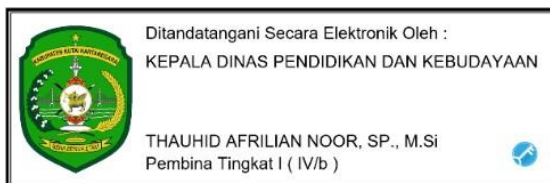
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Lampiran : Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK Alam Cahaya Bunda
Nomor : B-121/KP3-1/SK/400.3.2/07/2025
Tanggal : 11 Juli 2025

Pas Photo
4x6 cm

Nama Lembaga : TK Alam Cahaya Bunda
Nama Kepala Sekolah : Roisatul Hidayati, S.Pd.AUD., M.Pd
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 16 Maret 1973
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : Sarjana Strata 2 (S2)
Nomor SK Kepala Sekolah : 01/SK/YASKK/06/2025

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini beserta lampiran ini diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)